



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahyu Ahmad Repen als Ipung Bin Icun
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/1 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandu Agung Kec. Muara Payang Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Bayu Ahmad Repen als Ipung Bin Icun ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa Bayu Ahmad Repen als Ipung Bin Icun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BEATRICE DWIYANTI, S.H. dan MASITHAH, S.H, Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2020 /PN.Pga tertanggal 31 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHYU AHMAD REPEN ALS IPUNG BIN ICUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk", melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHYU AHMAD REPEN ALS IPUNG BIN ICUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm  
(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Membebani Terdakwa BAHYU AHMAD REPEN ALS IPUNG BIN ICUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih muda ingin menjadi lebih baik dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa BAHYU AHMAD REPEN ALS IPUNG BIN ICUN pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Depan Terminal Pengandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang merupakan Anggota Polres Pagar Alam menggelar Razia cipta kondisi gabungan bersama seluruh satuan fungsi Polres Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Utara di terminal Pengadonan Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.30 WIB. Selanjutnya Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang sedang bertugas memberhentikan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Dengky (ABH dalam berkas terpisah) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa. Kemudian Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut bukan sesuai untuk peruntukannya di tempat umum dan Terdakwa mengetahui membawa senjata Tajam tersebut dilarang Pemerintah. Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga



- Bahwa Terdakwa pada saat membawa senjata tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang dalam melaksanakan profesinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FADHIL AKBAR BIN ADNAN HASYIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
  - Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Depan Terminal Pengandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar ALam Saksi Fadhil bersama Saksi Pandawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawah Senjata Tajam
  - Bahwa benar berawal ketika Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang merupakan Anggota Polres Pagar Alam menggelar Razia cipta kondisi gabungan bersama seluruh satuan fungsi Polres Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Utara di terminal Pengadonan Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.30 WIB. Selanjutnya Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang sedang bertugas memberhentikan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Dengky (ABH dalam berkas terpisah) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa. Kemudian Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm adalah benar yang di amankan Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa dan di benarkan oleh Terdakwa bahwa sajam tersebut miliknya
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dipersidangan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh Saksi dan disita;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amit Fransi bin Bedul Amit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Depan Terminal Pengandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar ALam Saksi Fadhil bersama Saksi Pandawa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawahi Senjata Tajam

- Bahwa berawal ketika Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang merupakan Anggota Polres Pagar Alam menggelar Razia cipta kondisi gabungan bersama seluruh satuan fungsi Polres Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Utara di terminal Pengadonan Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.30 WIB. Selanjutnya Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang sedang bertugas memberhentikan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Dengky (ABH dalam berkas terpisah) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa. Kemudian Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa benar pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm adalah benar yang di amankan Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa dan di benarkan oleh Terdakwa bahwa sajam tersebut miliknya

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan dipersidangan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh Saksi dan disita;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pagar Alam
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Depan Terminal Pengandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Saksi Fadhil bersama Saksi Pandawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawahi Senjata Tajam
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa bersama Saksi Dengki (ABH dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor berboncengan ke rumah Sdr. Roha untuk menjual buah Alfukat yang beralamat di Desa Aceh Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat namus sebelum berangkat Terdakwa membawahi 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa untuk berjaga jaga di jalan namun ketika Terdakwa bersama Saksi Dengki melintas di terminal Pengadonan Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang bersamaan Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang merupakan Anggota Polres Pagar Alam menggelar Razia cipta kondisi gabungan bersama seluruh satuan fungsi Polres Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Utara memberhentikan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Dengky (ABH dalam berkas terpisah) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa. Kemudian Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm adalah benar yang di amankan Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa dan di benarkan oleh Terdakwa bahwa sajam tersebut miliknya
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dipersidangan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua keterangan Saksi-Saksi dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Depan Terminal Pengandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar ALam Saksi Fadhil bersama Saksi Pandawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawah Senjata Tajam
2. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 Terdakwa bersama Saksi Dengki (ABH dalam berkas terpisah) dengan sepeda motor berboncengan ke rumah Sdr. Roha untuk menjual buah Alfukat yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga





beralamat di Desa Aceh Kec. Pajar Bulan Kab. Lahat namus sebelum berangkat Terdakwa membawah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa untuk berjaga jaga di jalan namun ketika Terdakwa bersama Saksi Dengki melintas di terminal Pengadonan Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang bersamaan Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang merupakan Anggota Polres Pagar Alam menggelar Razia cipta kondisi gabungan bersama seluruh satuan fungsi Polres Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Utara memberhentikan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Dengky (ABH dalam berkas terpisah) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa. Kemudian Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti

3. Bahwa benar pada saat diperlihatkan di muka persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm adalah benar yang di amankan Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa dan di benarkan oleh Terdakwa bahwa sajam tersebut miliknya
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Fadhil dan Saksi Pandawa Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau bertani
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut;
6. Bahwa benar Terdakwa membenarkan dipersidangan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah milik Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa semua keterangan Saksi-Saksi dipersidangan adalah benar



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana. Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama BAHYU AHMAD REPEN ALS IPUNG BIN ICUN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa BAHYU AHMAD REPEN ALS

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPUNG BIN ICUN jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada Anak Berhadapan Hukum dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur "tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Fadhil dan keterangan Saksi Pandawa serta keterangan Terdakwa bahwa benar benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Depan Terminal Pengandonan Kel. Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar ALam Saksi Fadhil bersama Saksi Pandawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawah Senjata Tajam dan kejadian tersebut berawal ketika Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang merupakan Anggota Polres Pagar Alam menggelar Razia cipta kondisi gabungan bersama seluruh satuan fungsi Polres Pagar Alam dan Polsek Pagar Alam Utara di terminal Pengadonan Kelurahan Selibar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 22.30 WIB. Selanjutnya Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra yang sedang bertugas memberhentikan dua orang laki-laki yaitu Terdakwa yang berboncengan dengan Saksi Dengky (ABH dalam berkas terpisah) yang sedang melintas menggunakan sepeda motor pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm yang di simpan di pinggang sebelah kiri bagian Terdakwa. Kemudian Saksi M. Fadhil Akbar dan Saksi Pandawa Mandala Putra menanyakan perihal senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pagar Alam untuk di tindak lanjuti, Terdakwa mengenakan Pakaian bukan untuk berkebun atau

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertani kemudian Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membawa memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bahyu Ahmad Repen als Ipung Bin Iacun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ciri-ciri terbuat dari besi berujung lancip bergagang kayu warna coklat tua yang bersarung berbalut isolatip warna hitam dengan Panjang kurang lebih 26 cm;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H, selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariyansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Mahendra, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pga





Hariyansah, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)